



PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Shinta Angelia Binti Alm. Sugiri Riswondo;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cinde Gg. Kepuh No. 88 Rt. 006 Rw. 004 Kel. Kraton
Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau Jl. Waringin Gg. Buntu
Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/93/XI/2023/Reskrim 1 Desember 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yan Farhannudin, S.H. dan Budi Purwanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/2024/PN Tgl tanggal .12 Februari 2024 yang berkantor di Jalan Jalan Sukabuni Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 5/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 5/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHINTA ANGELIA Binti (alm) SUGIRI RISWONDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SHINTA ANGELIA Binti (alm) SUGIRI RISWONDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000,- bermaterai Rp.10.000,- tanggal 27 Oktober 2023 dikembalikan pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang mempunyai 5 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SHINTA ANGELIA Binti (alm) SUGIRI RISWONDO. pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di parkir RSUD Kardinah Tegal, Jl. KS. Tubun, No. 02, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain, dengan melawan hak / hukum, dengan memakai nama palsu / keadaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat, dengan karangan perkataan bohong. membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang / menghapus piutang. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa dari awal memang terdakwa sedang butuh sejumlah uang untuk membayar hutang - hutangnya. Selanjutnya Terdakwa mempunyai ide untuk menyewa mobil beberapa hari untuk digadaikan. Atas ide tersebut selanjutnya terdakwa menemui saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU dan minta tolong agar saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU mencarikan rental mobil. Tersangka mengatakan apabila rental mobil untuk menengok keluarga di Semarang selama empat hari. Selanjutnya saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU menyanggupinya untuk mencarikan mobil sewaan. Pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ada seorang laki laki yang ternyata anaknya saksi MARTINI mengantarkan mobil tersebut ke tempat tinggal terdakwa di depan gang rumah terdakwa, terdakwa dan saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU menerima mobil tersebut. Setelah mobil tersebut diatas sudah ada pada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SITI RAHMAWATI dan mengatakan apabila dirinya akan menggadaikan mobil. Pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi SITI RAHMAWATI agar saksi SITI RAHMAWATI datang kerumah terdakwa dengan membawa sopir, karena mobil akan dipindahkan ke tempat parkir RSUD Kardinah Tegal. Selang beberapa saat saksi SITI RAHMAWATI datang kerumah terdakwa dengan membawa seorang laki- laki yang terdakwa tidak kenal namanya dan selanjutnya bertiga (terdakwa, saksi SITI RAHMAWATI dan temannya) membawa mobil tersebut di tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal. Mobil di simpan dengan cara diparkir di tempat parkir RSU Kardinah karena ditempat tinggal terdakwa tidak ada garasi mobil. Pada pagi harinya yaitu tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA menawarkan pada saksi MAULIAWATI



SETIANINGSIH al LIA apakah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut diatas. Saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA saat itu langsung memberitahu apabila ada orang yang mau menerima gadai mobil, namanya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. terdakwa menawarkan gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,-, namun saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA menyuruh terdakwa agar terdakwa menggadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,-, karena saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA akan pinjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,-. Selanjutnya terdakwa dan saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA sepakat akan bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN di RSU Kardinah Kota Tegal.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa baru bertemu dengan saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA, saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, suaminya Sdri. MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA dan saksi BAHTIAR al. LICONG. Ditempat tersebut saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menawar harga gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- namun saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA tetap menyuruh terdakwa untuk meminta harga Rp. 30.000.000,- karena Sdri. MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA akan pinjam sejumlah Rp. 5.000.000,-. Akhirnya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN bersedia dengan harga Rp. 30.000.000,-. Saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan siapa pemilik mobil tersebut, terdakwa menjawab apabila mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut ada dan disimpan dirumah. Saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan kenapa atas nama pada STNK mobil tersebut kok MARTINI, terdakwa menjawabnya apabila MARTINI adalah ibu mertua terdakwa Setelah terjadi kesepakatan harga, maka saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN melakukan pembayaran dengan cara transfer menggunakan M – Banking. Namun karena pembayaran dengan cara tersebut tidak bisa, maka selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SITI ROHMAWATI untuk datang ke tempat parkir RSUD Kardinah dengan membawa sepeda motor untuk mencari ATM. Selanjutnya terdakwa, saksi SITI ROHMAWATI, saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN



dan saksi. MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA menuju ke ATM didepan MC Mejasem. Di ATM depan MC Mejasem Sdr. JOSAN melakukan pembayaran dengan cara : Atas permintaan terdakwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening suami terdakwa atas nama ARIEF ARIANTO dengan nomor rekening 111001005087530 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diserahkan kepada terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan di transfer ke akun dana milik saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dengan nomor 3901081225993972 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai selanjutnya diberikan kepada saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 3.000.000,- dan sisanya untuk terdakwa . Yang di transfer keakun dana milik saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dengan nomor 3901081225993972 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- karena saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA pinjam Rp. 5.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- untuk komisi . Jadi jumlah total uang yang diterima terdakwa atas gadai mobil tersebut adalah Rp. 23.000.000,-. Uang yang diserahkan kepada saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 3.000.000,-digunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada temannya saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 1.000.000,-, dan yang sejumlah Rp. 2.000.000,- dipinjam Sdri. SITI ROHMAWATI namun sudah dikembalikan pada terdakwa.

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut diatas digunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya. Karena sebelumnya hutang terdakwa banyak sehingga terdakwa mempunyai ide untuk menyewa mobil dan menggadaikannya.
- Bahwa kemudian tak berapa lama mobi tersebut diambil oleh saksi MARTINI selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa setelah diketahui apabila mobil yang digadaikan terdakwa SHINTA ANGELIA adalah mobil rental dan pemiliknya bukan terdakwa SHINTA ANGELIA, maka akhirnya saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.900.000,- kepada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN dengan rincian. Pengembalian utang saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA) pada terdakwa SHINTA ANGELIA saat



proses gadai mobil tersebut diatas sejumlah Rp. 5.000.000 dan pengembalian uang komisi terkait saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA menjadi perantara gadai mobil tersebut sejumlah Rp. 900.000,-. Setelah terpakai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Atas perbuatan terdakwa saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Shinta Angelia Binti Alm. Sugiri Riswondo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Jauzanul Mustofa Al. Josan Bin (Alm) Muh. Talipin

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengerti dan memahami saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih pada saksi seharga Rp. 30.000.000,-. Akan tetapi pada tanggal 1 November 2023 mobil tersebut diambil oleh seseorang yang bernama MARTINI yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berlangsung pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di tempat parkir RSUD Kardinah Tegal, Jl. KS. Tubun, No. 02, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil Terdakwa menjelaskan pada saksi apabila mobil tersebut adalah milik dari Terdakwa dan BPKBnya ada dirumahnya. Saat saksi menanyakan terkait nama MARTINI pada STNK , Terdakwa menjelaskan MARTINI yang tertera pada atas nama STNK mobil tersebut adalah ibu mertuanya.
- Bahwa proses pembayaran gadai mobil menuruti kehendak Terdakwa sendiri, yaitu ditransfer ke nomor rekening suaminya Terdakwa atas nama ARIEF ARIANTO dengan nomor rekening 111001005087530 sejumlah Rp.



10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), diserahkan kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di transfer ke akun dana milik saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dengan nomor 3901081225993972 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Jumlah uang tersebut yang menyerahkan saksi semua.

- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya adalah saksi bertemu dengan Terdakwa sampai Terdakwa menggadaikan mobil pada saksi dan mobil diambil oleh pemiliknya adalah sebagai berikut : Sebelumnya saksi pernah mengatakan pada Sdr. ENDRI apabila saksi membutuhkan mobil untuk operasional usahanya. Saksi minta tolong pada Sdr. ENDRI, apabila ada orang yang mau menggadaikan mobil agar diinforemasikan pada saksi. Pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi mendapat kabar dari karyawannya yang bernama BAHTIAR al. LICONG yang menginformasikan apabila ada mobil yang akan di gadaikan, untuk lebih jelasnya saksi BAHTIAR al. LICONG memberikan nomor hand phone milik seseorang untuk di hubungi. Ketika saksi menghubungi nomor hand phone tersebut ternyata nomor hend phone tersebut milik seseorang yang mengaku bernama Sdri. MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dan ketika saksi menanyakan apakah benar ada mobil yang mau digadaikan, saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA membenarkan dan minta harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Untuk jelasnya saksi diminta berbicara dengan pemilik mobil yang sudah disepakati akan ketemu di RSUD Kardinah Kota Tegal. Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi BAHTIAR al. LICONG menghampiri saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dan selanjutnya sama sama berangkat ke Tegal. Di tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal saksi bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. SHINTA ANGELIA dan ditempat tersebut juga saksi negosiasi harga dengan Terdakwa, namun Terdakwa tetap minta harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang akhirnya keduanya sepakat dengan harga tersebut. Karena ditempat tersebut tidak dapat melakukan pembayaran, maka atas petunjuk temannya Terdakwa yang bernama SITI ROHMAWATI , pembayaran dilakukan di depan MC Mejasem , Kramat, Tegal dengan cara sebagaimana tersebut diatas. Setelah dilakukan pembayaran selanjutnya mobil di bawa saksi. Selang lima hari kemudian tepatnya tanggal 1 November 2023 ada seseorang yang mengaku bernama MARTINI sebagai pemilik mobil tersebut dan akan mengambil mobil tersebut. Dari



penjelasan saksi. MARTINI yang menjelaskan bahwa mobil telah disewa oleh Terdakwa tanggal 26 November 2023 melalui perantara saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU namun tidak dikembalikan. Karena saat itu saksi MARTINI dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil maka saksi menyerahkan mobil pada saksi MARTINI.

- Bahwa terkait dengan gadai mobil, telah dibuatkan tanda terima uang berupa kwitansi tertanggal 27 Oktober 2023. Dalam kwitansi dijelaskan bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran penggadaian 1 (satu) unit mobil Xenia nomor G- 1609 – KE atas nama STNK MARTINI. Kwitansi ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima uang, ditanda tangani saksi selaku yang menyerahkan uang, ditandatangani oleh BAHTIAR dan MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA selaku saksi penyerahan uang dan mobil.
 - Bahwa Setelah diketahui apabila mobil yang digadaikan Terdakwa adalah mobil rental dan pemiliknya bukan Terdakwa, maka akhirnya saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA mengembalikan uang sejumlah Rp.6.500.000,- sedangkan terdakwa belum mengembalikan.
 - Atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak mengembalikan uangnya dan ternyata mobil yang digadai Mobil rental saksi melapor pada Polisi ke Polresta Kota Tegal.
 - Bahwa alasan saksi mau menerima gadai dari Terdakwa karena Saksi kenal baik dengan Bahtiar yang menginformasikan ada gadai mobil saat itu saksi lagi butuh mobil., Adanya informasi kalau gadai yang ditawarkan terdakwa murah dengan gadai jangkawa waktu 1 bulan.
 - Bahwa Saksi sudah mencari gadai tapi belum dapat dan rencananya saksi akan membeli mobil pada daeler tapi karena ada gadai murah akhirnya saksi tidak jadi beli hanya gadai mobil pada terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Bahtiar Al. Licong bin Sobirin

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih pada saksi Muhammad Jauzanul Mustofa Al. Josan Bin (Alm) Muh. Talipin yang merupakan atasan Saksi seharga Rp. 30.000.000,-. Akan tetapi pada tanggal 1 November 2023 mobil tersebut diambil oleh seseorang yang bernama MARTINI yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berlangsung pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di tempat parkir RSUD Kardinah Tegal, Jl. KS. Tubun, No. 02, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, Terdakwa bertemu langsung dengan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN serta melakukan transaksi sendiri. Namun saat penyerahan uang saksi tidak melihatnya, karena penyerahan uang dilakukan di tempat lain, sedangkan saksi menunggu di tempat parkir RSUD Kardinah Tegal.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan proses Terdakwa menggadaikan mobil pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN yang saksi ketahui adalah : Sebelum saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menerima gadai mobil dari Terdakwa, saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN memang butuh mobil untuk kebutuhan operasional usahanya dan meminta pada saksi, apabila ada orang yang mau menggadaikan mobil dan mobil tidak bermasalah agar menginformasikan kepada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. Atas permintaan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN selanjutnya saksi minta tolong pada. ENDRI yang mana apabila ada orang yang mau menggadaikan mobil dan mobil tidak bermasalah agar menginformasikan kepada saksi. Pada tanggal 27 Oktober 2023 ada seseorang yang tidak dikenal saksi dan mengaku bernama MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA yang menginformasikan ada mobil Daehatsu Xenia milik temannya akan digadaikan. Atas informasi maka selanjutnya saksi menginformasikan pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN dan selanjutnya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menelfon saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA terkait dengan adanya informasi adanya mobil yang akan digadaikan tersebut. Setelah saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menelfon



saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA beberapa saat kemudian saksi diajak oleh saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menjemput saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA untuk sama – sama ke Tegal dalam rangka melihat mobil yang akan digadaikan tersebut diatas. Dari kesepakatan antara saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dengan pemilik mobil yang akan digadaikan, semuanya akan bertemu di tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal. Sesampainya di tempat parkir RSUD Kardinah Tegal saksi bersama rombongan bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai pemilik mobil dan mengaku bernama . SHINTA ANGELIA. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan mobil yang akan digadaikan. Ketika saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan berapa harga gadai mobil Terdakwa menjelaskan apabila mobil tersebut akan digadaikan sejumlah Rp. 30.000.000,-. Saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menawar harga sejumlah Rp. 25.000.000,-, Terdakwa tidak mau dan tetap minta harga Rp. 30.000.000,-. Ketika saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan kepemilikan mobil tersebut, Terdakwa menjelaskan apabila mobil tersebut adalah miliknya dan BPKB mobil tersebut sedang dijadikan hutang. Dan ketika saksi. MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan mengapa yang menjadi atas nama pada STNK adalah MARTINI, Terdakwa menjelaskan apabila nama MARTINI yang ada di atas nama STNK mobil adalah ibu mertuanya. Setelah terjadi kesepakatan harga, yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- selanjutnya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN akan melakukan pembayaran. Namun karena ditempat tersebut tidak dapat melakukan pembayaran maka saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dan Terdakwa keluar dari kompleks tempat parkir. Sejak saat itu saksi tidak tahu kelanjutannya. Selang beberapa lama saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menghubungi saksi dan meminta agar saksi menjemputnya di MC Mejasem, Kramat, Tegal. Ketika saksi sampai ditempat tersebut pembayaran sudah selesai dan Terdakwa sudah tidak ada, yang ada hanya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN dan saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA. Setelah keduanya naik mobil selanjutnya menuju ke tempat parkir RSUD Kardinah Tegal kembali untuk mengambil mobil yang digadaikan tersebut diatas.



- Bahwa selang lima hari kemudian tepatnya tanggal 1 November 2023 ada seseorang yang mengaku bernama MARTINI sebagai pemilik mobil tersebut dan akan mengambil mobil tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. Dari penjelasan saksi. MARTINI yang menjelaskan bahwa mobil tersebut telah disewa oleh Terdakwa tanggal 26 November 2023 melalui perantara saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU namun tidak dikembalikan. Karena saat itu saksi MARTINI dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil tersebut maka saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menyerahkan mobil tersebut pada saksi MARTINI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Mauliwati Setianingsih Al. Lia Binti Wasro

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih pada tahun 2022, warna putih pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN seharga Rp. 30.000.000,-. Akan tetapi mobil tersebut diambil oleh seseorang yang bernama MARTINI yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berlangsung pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di tempat parkir RSUD Kardinah Tegal, Jl. KS. Tubun, No. 02, Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
- Sebelumnya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN tidak kenal dengan Terdakwa. Yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN adalah saksi. Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN karena Terdakwa meminta tolong pada saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut diatas yang menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya. Kebetulan saat itu saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN membutuhkan mobil untuk operasional usahanya sehingga saksi memperkenalkan Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN.



- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya adalah pada saat Terdakwa meminta tolong pada saksi untuk mencari seseorang yang mau menerima gadai mobil tersebut, Terdakwa memberi harga gadai mobil tersebut adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun karena saat itu saksi mengatakan agar mobil digadaikan saja dengan harga Rp. 30.000.000,-. Yang Rp. 25.000.000,- untuk Terdakwa dan untuk saksi sejumlah Rp. 5.000.000,-. Apabila mobil akan ditebus, saksi mengganti uang yang dipinjamnya tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,-. Akhirnya Terdakwa mengatakan pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al JOSAN apabila harga gadai mobil tersebut adalah harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al JOSAN keduanya bertemu langsung dan bernegosiasi sendiri, sampai akhirnya terjadi kesepakatan apabila harga gadai mobil tersebut adalah Rp. 30.000.000,-
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga gadai mobil tersebut diatas, atas permintaan Terdakwa pembayaran uang gadai mobil tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening suaminya Terdakwa atas nama ARIEF ARIANTO dengan nomor rekening 111001005087530 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), di transfer ke akun dana milik saksi dengan nomor 3901081225993972 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Uang yang di transfer ke akun dana milik saksi selanjutnya ditransfer ke rekening milik suaminya Terdakwa atas nama ARIEF ARIANTO dengan nomor rekening 111001005087530 sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dipinjam saksi sesuai kesepakatan antara saksi dan Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk komisi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah mengetahui apabila ternyata mobil tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan mobil rental yang digadaikan Terdakwa, maka uang yang dipinjam saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan komisi untuk saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- dikembalikan saksi kepada saksi. MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN.
- Bahwa kronologis Terdakwa menggadaikan mobil pada saksi. MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN dengan perantara saksi adalah sebagai berikut: Bahwa pada awalnya ada seseorang yang bernama . ENRDI menelfon saksi dan menanyakan apakah ada mobil yang akan di gadaikan. Atas pertanyaan tersebut maka saksi menjawab apabila nantinya ada orang yang akan menggadaikan mobil, nanti saksi akan memberi kabari._Selang beberapa hari kemudian tepatnya pada 27



Oktober 2023, pukul 13.13 Wib, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan apabila dirinya minta tolong agar dicarikan seseorang yang mau menerima gadai mobilnya. Terdakwa mengatakan apabila mobil tersebut adalah mobil yang tidak bermasalah dan miliknya sendiri dan mengatakan apabila harga gadai mobil tersebut adalah Rp. 25.000.000,-. Karena saat itu saksi butuh uang sejumlah Rp. 5.000.000,- maka saat itulah saya mengatakan kepada Terdakwa, apabila saksi mendapatkan seseorang yang mau menerima gadai mobil tersebut, Terdakwa agar memberi harga gadai mobil tersebut Rp. 30.000.000,-. Untuk Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- sedangkan untuk saksi sejumlah Rp. 5.000.000,-. Apabila mobil akan ditebus, maka saksi akan mengembalikan hutangnya sejumlah Rp. 5.000.000,-. Akhirnya keduanya sepakat dengan harga tersebut. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi menghubungi Sdr. ENDRI apabila ada seseorang yang akan menggadaikan mobil. Dan atas informasi saksi tersebut selanjutnya Sdr. ENDRI memberikan nomor HP saksi BAHTIAR al. LICONG dan saksi diminta menghubungi saksi BAHTIAR al. LICONG. Ketika saksi menghubungi saksi BAHTIAR al. LICONG, saksi BAHTIAR al. LICONG menjelaskan apabila yang membutuhkan mobil adalah bosnya yang bernama MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN dan saksi BAHTIAR al. LICONG akan memberikan informasi tersebut pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. Saat itu juga saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menghubungi saksi dan menanyakan terkait mobil yang akan digadai. Saat itu saksi membenarkan apabila ada seseorang akan menggadaikan mobil tersebut diatas dengan harga Rp. 30.000.000,- Untuk jelasnya saksi menyarankan agar saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN berbicara dengan pemilik mobil yang sudah disepakati akan ketemu di RSUD Kardinah Kota Tegal. Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 Wib saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN bersama saksi BAHTIAR al. LICONG menghampiri saksi dan sama sama berangkat ke Tegal. Di tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal semuanya bertemu dengan Terdakwa dan ditempat tersebut juga saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN negosiasi harga dengan Terdakwa, sampai disepakati harga Rp. 30.000.000,-. Karena ditempat tersebut tidak dapat melakukan pembayaran, maka atas petunjuk temannya Terdakwa yang bernama saksi SITI ROHMAWATI, pembayaran dilakukan di depan MC Mejasem ,



Kramat, Tegal dengan cara sebagaimana tersebut diatas. Setelah dilakukan pembayaran selanjutnya mobil di bawa saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN.

- Bahwa belum satu minggu mobil tersebut berada pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, tepatnya pada tanggal 1 November 2023 mobil tersebut diambil oleh saksi MARTINI dan mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Dari keterangan saksi MARTINI bahwa mobil miliknya tersebut diatas yang disewa oleh Terdakwa melalui saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU. Karena ternyata mobil tersebut adalah mobil rental maka uang yang dipinjam saksi saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- dan uang untuk komisi saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- dikembalikan pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila mobil yang di gadaikan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN adalah mobil rental, karena Terdakwa mengatakan apabila mobil tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Saksi menerima uang Rp.2.000.000,- sebagai jasa untuk mencarikan Gadai Mobil.
- Bahwa saksi dan terdakwa kenal saat ditahan di rutan Pemalang.
- Bahwa saksi tidak bisa Kontak melalui HP dengan terdakwa 3 sampai 4 hari setelah kejadian.
- Bahwa saksi tahu mobil yang terdakwa gadaikan adalah mobil Rental dari saksi Taruli.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Martini binti (Alm) Darmo

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami saat ini diperiksa sehubungan dengan mobil rental 1 (satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih milik Saksi digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Mobil milik saksi pada tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 disewa atau dirental oleh saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU dengan harga sewa Rp. 1.400.000,- dan dibayar dimuka. Pada saat jatuh tempo (tanggal 30 November 2023) mobil tersebut tidak dikembalikan. Saat saksi menanyakan kepada saksi TARULI TUA CLARA B



NAPITUPULU terkait keberadaan mobil tersebut, saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU mengatakan apabila mobil tersebut digadaikan oleh seseorang yang bernama SHINTA ANGELIA (saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama SHINTA ANGELIA). Setelah dilacak melalui GPS ternyata mobil ada pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 saksi mengambil mobil tersebut pada saksi. MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN . Dari keterangan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, apabila saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menerima gadai mobil tersebut dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU menyewa mobil saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 Wib dan atas permintaan saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU mobil tersebut di antar anak saksi kedepan gang rumah Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa mobil dikembalikan 5 hari setelah kejadian.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi Taruli Tua Clara B Napitupulu binti M. Napitupulu

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang yang Saksi rental berupa 1 (satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih pada tahun 2022, warna putih pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN seharga Rp. 30.000.000,-. Yang Terdakwa ambil untuk dikembalikan kepada Saksi Martini.
- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN karena mobil tersebut adalah milik saksi MARTINI yang disewa saksi atas permintaan Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa mobil tersebut digadaikan pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar dua tahun yang lalu. Saksi mengenalnya karena karena Terdakwa pernah pinjam sejumlah uang pada saksi. Hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis Kronologis mobil tersebut diatas sampai ada pada Terdakwa adalah sebagai berikut : Pada hari Kamis, tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa minta tolong pada saksi untuk mencarikan mobil rental, karena akan dipergunakan Terdakwa untuk besuk keluarga yang sakit di Semarang selama 4 hari. Karena Terdakwa adalah teman saksi, maka atas permintaan tolong tersebut, saksi mencarikan rental mobil di pada MARTINI dengan harga Rp. 1.400.000,- untuk empat hari dari tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023. Uang rental dibayar dimuka. Selanjutnya atas permintaan saksi mobil diantar anaknya saksi. MARTINI ke tempat tinggal Terdakwa dan langsung diserahkan kepada Terdakwa didepan gang rumah Terdakwa. Sejak mobil diserahkan pada Terdakwa saksi tidak tahu menahu terkait mobil tersebut selanjutnya. Ketika sudah empat hari Terdakwa membawa mobil tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi dihubungi oleh anaknya saksi MARTINI dan menanyakan apakah sewa mobil akan diperpanjang atau mau dikembalikan. Setelah saksi dihubungi anaknya saksi MARTINI tersebut maka selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sewa mobil akan diperpanjang atau mau dikembalikan. Atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengatakan apabila sewa mobil akan diperpanjang selama satu hari yaitu sampai tanggal 31 Oktober 2023. Setelah mendapat jawaban dari Terdakwa, saksi memberi jawaban pada anaknya saksi MARTINI apabila sewa mobil akan diperpanjang sampai 31 Oktober 2023. Pada tanggal 31 Oktober 2023 saksi sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa karena nomor hand phonenya tidak aktif. Karena saksi tidak dapat menghubungi Terdakwa maka saksi mendatangi rumahnya di Jl. Asem Tiga, Gg. Mundu Kota Tegal namun Terdakwa tidak ada dirumahnya. Dari keterangan suaminya, Terdakwa meninggalkan rumah dan belum pulang. Terdakwa meninggalkan secarik kertas yang berisi pesan apabila mobil telah digadaikan pada seseorang yang bernama LIA. Karena saksi tidak menemukan tersangka SHINTA ANGELIA maka dengan petunjuk GPS mobil tersebut saksi menemukan mobil tersebut ada pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN di Pemasang. Saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN mengatakan pada saksi dan saksi MARTINI apabila dirinya mendapatkan mobil tersebut dengan cara menerima gadai dari Terdakwa. Setelah saksi menjelaskan pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN bahwa mobil tersebut adalah milik saksi MARTINI yang disewa Terdakwa melalui saksi, akhirnya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menyerahkan mobil tersebut diatas pada saksi MARTINI pada Rabu tanggal 1 November 2023.



- Bahwa alasan Pemilik Mobi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tetap menyewakan adalah karena dengan perantaraan saksi yang sering menyewa mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Siti Rohmawati binti Slamet

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang rental berupa 1 (satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih pada tahun 2022, warna putih pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN seharga Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2020 dan saksi kenal hanya sebagai teman biasa.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di tempat kos saksi, rumah kontrak No. 5, Jl. Kauman Kulon, Kel. Kauman Kulon, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk memindahkan 1 (satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih dari Jl. Belimbing, Kota Tegal ke tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal. Sebelumnya Terdakwa meminta tolong pada saksi agar saksi mencarikan seseorang yang mau menerima gadai mobil tersebut diatas. Terdakwa menjelaskan apabila mobil tersebut adalah mobil rental. Karena mobil tersebut adalah mobil rental, maka saksi menolak untuk mencarikan seseorang yang mau menerima gadai. Akhirnya Terdakwa hanya meminta pada saksi untuk mencarikan orang untuk memindahkan mobil tersebut dari Jl. Belimbing, Kota Tegal ke tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal. Beberapa saat kemudian Terdakwa sudah datang kerumah kontrakan saksi dan hanya minta tolong untuk mencarikan orang untuk memindahkan mobil tersebut diatas. Karena saksi tidak bisa menyetir dan saat itu ditempat saksi ada teman saksi yang bernama Sdr. BUDI dan Sdr. ODIK yang bisa nyetir mobil, maka saksi minta tolong pada dua orang tersebut barangkali mau untuk memindahkan mobil sebagaimana tersebut diatas. Atas permintaan saksi tersebut maka Sdr. BUDI dan Sdr. ODIK bersedia untuk memindahkan mobil tersebut diatas. Selanjutnya saksi, Terdakwa, Sdr. BUDI dan Sdr. ODIK bersama – sama menuju ke posisi mobil tersebut diatas di Jl. Belimbing Kota Tegal. Terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan



saksi berboncengan tiga dengan Sdr. BUDI dan Sdr. ODIK. Setelah sampai dilokasi mobil tersebut selanjutnya saksi bersama Sdr. BUDI dan Sdr. ODIK membawa mobil tersebut ke tempat parkir RSUD Kardinah dan mobil dikemudikan oleh Sdr. BUDI, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tempat parkir RSUD Tegal kontak mobil diserahkan kepada Terdakwa dan saksi bersama Sdr. BUDI dan Sdr. ODIK pulang kerumah kontrakan saksi dengan berjalan kaki. Akan tetapi pada sekitar pukul 18.00 Wib di hari itu juga Terdakwa menelfon saksi dan saksi diminta untuk datang ke tempat parkir RSUD Kardinah Tegal. Ketika saksi dalam perjalanan ke tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal, tepatnya di jalan samping RSUD Kardinah Tegal, Jl Sultan Agung Kota Tegal saksi bertemu dengan tersangka SHINTA ANGELIA bersama seseorang yang ternyata baru diketahui bernama MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dan MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. Ketika saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut saksi diminta Terdakwa untuk mengantarnya ke tempat pengambilan uang untuk transaksi pembayaran gadai mobil tersebut diatas. Karena di Briling Langon Kota Tegal tidak bisa untuk melakukan transaksi, maka saksi menyarankan agar ke ATM depan MC Mejasem, Kramat Tegal. Ternyata di ATM depan MC Mejasem, bisa dilakukan transaksi pembayaran.

- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa menggadaikan mobil sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Uang untuk menebus sepeda motor yang digadaikan Terdakwa pada seseorang dan saksi tidak kenal seseorang yang bernama MARTNI. Saksi hanya tahu apabila mobil tersebut adalah mobil rental, karena Terdakwa mengatakannya kepada Saksi hanya mobil rental.
- Bahwa Saksi disuruh mengambil uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk menebus gadai sepeda motor dan setelah itu motor diambil dan dikembalikan pada terdakwa.
- Bahwa selain membayar gadai motor, saksi mencarikan sopir untuk mengambil mobil gadai.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Arief Ariyanto bin Zaenal Arifin

- Bahwa saksi menerangkan kenal Terdakwa karena saksi adalah suami Terdakwa.
- Bahwa Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah saksi akan mengundurkan diri sebagai saksi atau saksi tetap diperiksa sebagai saksi



dalam perkara ini. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap akan diperiksa sebagai saksi.

- Bahwa Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum apakah ada keberatan kalau suami terdakwa dijadikan saksi dalam perkara ini. Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa, Penasihat hukum Terdakwa dan Penintut Umum tidak keberatan.
- Bahwa saksi mengerti dan memahami saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan barang rental berupa 1 (satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih pada tahun 2022, warna putih pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN seharga Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, karena Terdakwa tidak mengatakan hal tersebut pada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merental mobil saat Terdakwa mendapatkan mobil , karena saat mobil diantar oleh pemiliknya, saksi yang menerima. Saksi menerima mobil tersebut karena di suruh oleh Terdakwa untuk memarkirnya di tempat yang aman. Saksi menerima mobil dari pemiliknya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. Asem Tiga, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal.
- Bahwa saat Terdakwa akan menyewa mobil saksi tidak tahu, karena Terdakwa tidak mengatakannya pada saksi. Akan tetapi saat mobil dalam perjalanan ke rumah saksi, Terdakwa memberitahu saksi apabila dirinya telah menyewa mobil rental melalui saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk menerimanya untuk diparkir ditempat yang aman. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, alasan menyewa mobil tersebut karena akan di pakai oleh saudaranya Terdakwa untuk keperluan pergi ke Semarang.
- Bahwa saksi diminta oleh Terdkwa untuk menerima mobil dari pemiliknya untuk memarkir mobil tersebut ditempat yang aman, saksi melaksanakan permintaan . Mobil diterima dari pemiliknya selanjutnya saksi memarkir disebuah gang Jl. Belimbing II Kota Tegal. Setelah saksi memarkir mobil tersebut sesuai permintaan Terdakwa selanjutnya kontak mobil diserahkan kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis saksi menerima mobil tersebut dari pemiliknya sampai akhirnya saksi mengetahui apabila mobil tersebut digadaikan Terdakwa adalah sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 26



Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saat saya sedang berada dirumah, saksi diminta oleh Terdakwa untuk menerima mobil dari seseorang, karena Terdakwa menyewa mobil untuk saudaranya yang akan pergi ke Semarang. Apabila pemilik mobil mengantarkannya saksi diminta untuk menerima dan memindahkannya ke tempat yang aman. Beberapa saat kemudian saksi diminta mengikuti Terdakwa menuju Jl. Asem Tiga Kota Tegal, karena mobil sudah diantar ditempat tersebut. Saat Terdakwa meminta pada saksi untuk menerima mobil tersebut., Terdakwa memberikan uang pada saksi sejumlah Rp. 1.400.000,-. Nantinya uang tersebut diserahkan kepada pemilik mobil sebagai uang sewa. Sesampainya di Jl. Asem Tiga Kota Tegal mobil tersebut dan pemiliknya serta TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU sudah ada ditempat tersebut. Atas perintah Terdakwa saksi memberikan uang sewa sejumlah Rp. 1.400.000,- pada pemilik mobil tersebut dan saksi menerima kunci kontaknya. Selanjutnya saksi memindahkan mobil tersebut ke gang Jl. Belimbing II Kota Tegal. Setelah saksi memindahkan mobil tersebut saksi sudah tidak tahu menahu tentang mobil tersebut. Perkiraan saksi apabila mobil tersebut dibawa oleh saudaranya Terdakwa yang akan pergi ke Semarang. Beberapa hari kemudian saksi mendapatkan telfon dari seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. Saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menelfon saksi dan menginformasikan pada saksi apabila istri saksi telah menggadaikan mobil tersebut diatas padanya dan mobil tersebut telah diambil pemiliknya karena ternyata mobil tersebut adalah mobil rental. Saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN meminta saksi agar mengembalikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena mobil tersebut digadaikan istri saksi padanya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik rekening dengan nomor rekening 111001005087530 atas ARIEF ARIANTO, namun saksi tidak tahu apabila dana masuk ke nomor rekening saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- dan Rp. 3.000.000,- pada tanggal 27 Oktober 2023, karena buku tabungan maupun ATM nomor rekening atas nama saksi di simpan istri saksi (Terdakwa). Saksi membuka rekening pada awalnya karena gaji saksi harus ditransfer.
- Bahwa saksi sudah menikah dengan terdakwa selama 17 tahun.
- Bahwa terdakwa sudah tidak pulang ke rumah selama satu bulan lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa merental mobil kemudian punya rencana untuk digadaikan.
- Bahwa saksi hanya tahu dan percaya Terdakwa menyewa mobil untuk Saudaranya di Semarang.
- Bahwa saksi tahu pemilik mobil rental ketika anak Pemilik Mobil dating ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan Mobil yang disewa Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan dulu saksi bekerja dengan Gaji Rp.1.900.000,- sekarang tidak bekerja karena saksi mengurus 5 orang anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah keluar rumah untuk mencari penghasilan sampingan/tambahan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan mobil rental 1 (satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih kepada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di tempat parkir RSUD Kardinah, Jl. KS. Tubun, No. 2 Kota Tegal.
- Bahwa Mobil sampai ada pada Terdakwa sebelum digadaikan pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN karena terdakwa menyewanya pada saksi MARTINI melalui saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU selama empat hari dari tanggal 26 Oktober 2023. Mobil diantar anaknya saksi MARTINI kerumah Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB. Bahwa Kronologis Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN sampai Terdakwa menggadaikan mobil adalah sebagai berikut : Dari awal memang Terdakwa sedang butuh sejumlah uang untuk membayar hutang - hutangnya. Selanjutnya Terdakwa mempunyai ide untuk menyewa mobil untuk beberapa hari untuk digadaikan. Atas ide tersebut selanjutnya Terdakwa menemui saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU dan minta tolong agar saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU mencarikan rental mobil. Terdakwa mengatakan apabila rental mobil untuk menengok keluarga di Semarang selama empat hari. Selanjutnya saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU menyanggupinya untuk mencarikan mobil sewaan. Pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ada seorang laki laki



yang ternyata anaknya saksi MARTINI mengantarkan mobil tersebut ke tempat tinggal Terdakwa. Didepan gang rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU menerima mobil tersebut. Setelah mobil sudah ada pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SITI RAHMAWATI dan mengatakan apabila dirinya akan menggadaikan mobil. Pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi saksi SITI RAHMAWATI agar saksi SITI RAHMAWATI datang kerumah Terdakwa dengan membawa sopir, karena mobil akan dipindahkan ke tempat parkir RSUD Kardinah Tegal. Selang beberapa saat saksi SITI RAHMAWATI datang kerumah Terdakwa dengan membawa seorang laki- laki yang Terdakwa tidak kenal namanya dan selanjutnya bertiga (Terdakwa, saksi SITI RAHMAWATI dan temannya) membawa mobil tersebut di tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal. Mobil di simpan dengan cara diparkir di tempat parkir RSU Kardinah karena ditempat tinggal Terdakwa tidak ada garasi mobil. Pada pagi harinya yaitu tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA menawarkan pada saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA apakah ada orang yang mau menerima gadai mobil . Saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA saat itu langsung memberitahu apabila ada orang yang mau menerima gadai mobil, namanya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. Terdakwa menawarkan gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,-, namun saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA menyuruh Terdakwa agar Terdakwa menggadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,-, karena saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA akan pinjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,-. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA sepakat akan bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN di RSU Kardinah Kota Tegal. Pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa baru bertemu dengan saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA, saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, suaminya Sdri. MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA dan saksi BAHTIAR al. LICONG. Di tempat tersebut saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menawar harga gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- namun saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA tetap menyuruh Terdakwa untuk meminta harga Rp. 30.000.000,- karena Sdri. MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA akan



pinjam sejumlah Rp. 5.000.000,-. Akhirnya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN bersedia dengan harga Rp. 30.000.000,-. Saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan siapa pemilik mobil tersebut, Terdakwa menjawab apabila mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan BPKB mobil tersebut ada dan disimpan dirumah. Saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan kenapa atas nama pada STNK mobil tersebut kok MARTINI, Terdakwa menjawabnya apabila MARTINI adalah ibu mertua Terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN melakukan pembayaran dengan cara transfer menggunakan M – Banking. Namun karena pembayaran dengan cara tersebut tidak bisa, maka selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SITI ROHMAWATI untuk datang ke tempat parkir RSUD Kardinah dengan membawa sepeda motor untuk mencari ATM. Selanjutnya Terdakwa, saksi SITI ROHMAWATI, saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN dan saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA menuju ke ATM didepan MC Mejasem. Di ATM depan MC Mejasem Sdr. JOSAN melakukan pembayaran atas permintaan Terdakwa dilakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening suami Terdakwa atas nama ARIEF ARIANTO dengan nomor rekening 111001005087530 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diserahkan kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan di transfer ke akun dana milik saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dengan nomor 3901081225993972 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang yang diserahkan kepada Terdakwa secara tunai selanjutnya diberikan kepada saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 3.000.000,- dan sisanya untuk Terdakwa. Yang di transfer keakun dana milik saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dengan nomor 3901081225993972 sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- karena saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA pinjam Rp. 5.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- untuk komisi . Jadi jumlah total uang yang diterima Terdakwa atas gadai mobil tersebut adalah Rp. 23.000.000,-. Uang yang diserahkan kepada saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 3.000.000,-digunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada temannya saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 1.000.000,-, dan yang sejumlah Rp. 2.000.000,- dipinjam Sdri. SITI ROHMAWATI namun sudah dikembalikan pada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut diatas digunakan Terdakwa untuk membayar hutang – hutangnya. Karena sebelumnya hutang tersangka banyak sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk menyewa mobil dan menggadaikannya.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil rental tanpa izin Pemiliknya.
- Bahwa mobil rental tersebut tidak dibawa ke Semarang.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara Uang Palsu dan dihukum 1 tahun 2 Bulan.
- Bahwa Terdakwa pernah bilang pada Saksi Lia untuk minta HP Josan untuk mengembalikan uang gadai namun Lia bilang pada Terdakwa Josan keluar kota terus susah dihubungi.
- Bahwa Terdakwa pinjam uang pada Temannya lagi buka lubang tutup lubang untuk membayar gadai saksi Josan.
- Bahwa terdakwa menerangkan dari awal sudah ada niat namun mengakui apabila perbuatan terdakwa salah dan terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000,- bermaterai Rp.10.000,- tanggal 27 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mempunyai ide untuk menyewa mobil untuk beberapa hari untuk digadaikan karena terdakwa sedang butuh sejumlah uang untuk membayar hutang-hutangnya
- Bahwa benar Terdakwa minta tolong agar saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU mencarikan rental mobil dengan alasan akan digunakan untuk menengok keluarga di Semarang selama empat hari.
- Bahwa benar saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU membantu Terdakwa untuk menyewa mobil milik saksi MARTINI BINTI (ALM) DARMO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 19.00 WIB berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Daehatsu type All New Xenia, nomor polisi G-1609-KE, tahun 2022, warna putih.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU menerima mobil tersebut dari anak laki-laki saksi MARTINI yang mengantarkan mobil tersebut ke tempat tinggal terdakwa (di depan gang rumah terdakwa) pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SITI RAHMAWATI dan mengatakan apabila dirinya akan menggadaikan mobil lalu hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi SITI RAHMAWATI agar saksi SITI RAHMAWATI datang ke rumah terdakwa dengan membawa sopir, karena mobil akan dipindahkan ke tempat parkir RSUD Kardinah Tegal.
- Bahwa benar saksi SITI RAHMAWATI datang kerumah terdakwa bersama Sdr. BUDI dan Sdr. ODIK. Saksi berboncengan tiga dengan Sdr. BUDI dan Sdr. ODIK SITI RAHMAWATI membawa mobil tersebut di tempat parkir RSUD Kardinah Kota Tegal karena ditempat tinggal terdakwa tidak ada garasi mobil, sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA menawarkan pada apakah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut kemudian saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA saat itu langsung memberitahu apabila ada orang yang mau menerima gadai mobil, namanya saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN.
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,-, namun saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA meminta terdakwa agar terdakwa menggadaikan dengan harga Rp. 30.000.000,-, karena saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA akan pinjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA sepakat akan bertemu dengan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN di RSU Kardinah Kota Tegal.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa baru bertemu dengan saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, suaminya Sdri. MAULIAWATI SETIANINGSIH al LIA dan saksi BAHTIAR al. LICONG.

- Bahwa benar di tempat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN bersedia membeli mobil dengan harga Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa benar pada saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan siapa pemilik mobil tersebut, terdakwa menjawab apabila mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut ada dan disimpan dirumah. Saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan kenapa atas nama pada STNK mobil tersebut kok MARTINI, terdakwa menjawabnya apabila MARTINI adalah ibu mertua terdakwa.
- Bahwa benar Sdr. JOSAN melakukan pembayaran dengan cara: Atas permintaan terdakwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening suami terdakwa atas nama ARIEF ARIANTO dengan nomor rekening 111001005087530 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diserahkan kepada terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di transfer ke akun dana milik saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dengan nomor 3901081225993972 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang yang diserahkan kepada terdakwa secara tunai selanjutnya diberikan kepada saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 3.000.000,- dan sisanya untuk terdakwa. Yang di transfer keakun dana milik saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA dengan nomor 3901081225993972 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- karena saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA pinjam Rp. 5.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- untuk komisi. Jadi jumlah total uang yang diterima terdakwa atas gadai mobil tersebut adalah Rp. 23.000.000,-. Uang yang diserahkan kepada saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 3.000.000,- digunakan untuk membayar hutang terdakwa kepada temannya saksi SITI ROHMAWATI sejumlah Rp. 1.000.000,-, dan yang sejumlah Rp. 2.000.000,- dipinjam Sdri. SITI ROHMAWATI namun sudah dikembalikan pada terdakwa.
- Bahwa benar terkait dengan gadai mobil, telah dibuatkan tanda terima uang berupa kwitansi tertanggal 27 Oktober 2023. Dalam kwitansi dijelaskan bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk



pembayaran penggadaian 1 (satu) unit mobil Xenia nomor G- 1609 – KE atas nama STNK MARTINI. Kwitansi ditanda tangani oleh Terdakwa selaku penerima uang, ditanda tangani saksi selaku yang menyerahkan uang, ditandatangani oleh BAHTIAR dan MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA selaku saksi penyerahan uang dan mobil.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saksi Taruli Tua Clara B Napitupulu binti M. Napitupulu dihubungi oleh anaknya saksi MARTINI dan menayakan mengenai sewa mobil. Saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU BINTI M. NAPITUPULU kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sewa mobil akan diperpanjang atau mau dikembalikan. Terdakwa mengatakan apabila sewa mobil akan diperpanjang selama satu hari yaitu sampai tanggal 31 Oktober 2023 namun pada 31 Oktober 2023 saksi sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa karena nomor handphonenya tidak aktif.
- Bahwa benar karena saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU BINTI M. NAPITUPULU tidak dapat menghubungi Terdakwa maka saksi mendatangi rumahnya di Jl. Asem Tiga, Gg. Mundu Kota Tegal namun Terdakwa tidak ada dirumahnya. Dari keterangan suaminya, Terdakwa meninggalkan rumah dan belum pulang. Terdakwa meninggalkan secarik kertas yang berisi pesan apabila mobil telah digadaikan pada seseorang yang bernama LIA.
- Bahwa benar karena saksi Taruli Tua Clara B Napitupulu binti M. Napitupulu tidak menemukan terdakwa, maka dengan petunjuk GPS mobil tersebut ditemukan ada pada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN di Pemalang.
- Bahwa benar tanggal 1 November 2023, saksi MARTINI sebagai pemilik mobil tersebut mengambil mobil tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN. Dari penjelasan saksi MARTINI yang menjelaskan bahwa mobil tersebut telah disewa oleh Terdakwa tanggal 26 November 2023 melalui perantara saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU namun tidak dikembalikan.
- Bahwa benar karena saat itu saksi MARTINI dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil tersebut maka saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menyerahkan mobil tersebut pada saksi MARTINI.
- Bahwa setelah diketahui apabila mobil yang digadaikan Terdakwa adalah mobil rental dan pemiliknya bukan Terdakwa, maka akhirnya saksi MAULIAWATI SETIANINGSIH al. LIA mengembalikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.500.000,- kepada MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN sedangkan terdakwa belum mengembalikan.

- Bahwa didalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ijin dengan korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa mobil ke Semarang untuk menengok keluarganya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Saksi Muhammad Jauzanul Mustofa Al. Josan Bin (Alm) Muh. Talipin (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar uang hasil gadai mobil rental tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan tentang unsur-unsur di atas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **Shinta Angelia binti (Alm) Sugiri Riswondo** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya). Bahwa dalam perkara atas nama terdakwa tersebut tidak ditemukan



alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” hal ini berarti bahwa *opzet* didalam pasal, haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti ‘sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu yang “dikehendaki” dan “diketahui” oleh pelaku. Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh Terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai maksud yang tidak baik oleh karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar Sebagian hutangnya dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, lalu muncul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil saksi Martini binti (Alm) Darmo, lalu dengan tanpa seijin dari saksi Martini binti (Alm) Darmo, Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Martini binti (Alm) Darmo melalui saksi SITI RAHMAWATI kepada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA AL. JOSAN BIN (ALM) MUH. TALIPIN sebesar Rp. 30.000.000,-, dan uang hasil menggadaikan mobil saksi MARTINI BINTI (ALM) DARMO digunakan terdakwa untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima uang gadai sejumlah Rp. 30.000.000,-, adalah merupakan kesengajaan dari Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa mobil yang digadaikannya tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi MARTINI BINTI (ALM) DARMO;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual mobil tanpa surat-surat bukti kepemilikan serta tanpa seijin atau sepengetahuan saksi MARTINI BINTI (ALM) DARMO selaku pemilik mobil tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan melawan hukum tersebut merupakan



sarana untuk mencapai tujuannya yakni mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil milik saksi MARTINI BINTI (ALM) DARMO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa perbuatan pokok dari unsur ini terletak pada adanya perbuatan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberikan utang maupun menghapuskan piutang kepada pelaku, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keadaan pelaku yang memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa elemen dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) disusun secara alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan terpenuhi maka elemen ini dianggap telah terpenuhi dan perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil, Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belif dusta;
2. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu



kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

3. Martabat/ keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
4. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan tipu muslihat sebagai sarana untuk melakukan perbuatan atau mencapai tujuannya yakni dengan cara berpura-pura atau berdalih meminjam mobil saksi Martini binti (Alm) Darmo melalui saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU lalu menjualnya kepada orang lain yaitu saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA AL. JOSAN BIN (ALM) MUH. TALIPIN melalui saksi SITI RAHMAWATI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARTINI BINTI (ALM) DARMO).

Menimbang bahwa pada saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan siapa pemilik mobil tersebut, terdakwa menjawab mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut ada dan disimpan di rumah.

Menimbang pada saat saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN menanyakan mengapa STNK mobil tersebut adalah atas nama MARTINI, terdakwa menjawab apabila MARTINI adalah ibu mertua terdakwa.

Menimbang bahwa pada saat saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU BINTI M. NAPITUPULU menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sewa mobil akan diperpanjang atau mau dikembalikan, terdakwa mengatakan apabila sewa mobil akan diperpanjang selama satu hari yaitu sampai tanggal 31 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 namun pada 31 Oktober 2023 saksi sudah tidak dapat menghubungi Terdakwa karena nomor handphonenya tidak aktif.

Menimbang bahwa ketika saksi TARULI TUA CLARA B NAPITUPULU BINTI M. NAPITUPULU mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Asem Tiga, Gg. Mundu Kota Tegal, dari keterangan suaminya, Terdakwa meninggalkan rumah dan meninggalkan secarik kertas yang berisi pesan apabila mobil telah digadaikan pada seseorang yang bernama LIA.

Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah membawa mobil ke Semarang untuk menengok keluarganya.

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa oleh terdakwa menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran kepada orang lain bahwa mobil tersebut disewa untuk digunakan menengok keluarga terdakwa ke Semarang namun kenyataannya mobil tersebut digadaikan untuk mendapatkan sejumlah uang yang digunakan membayar hutang-hutangnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa Shinta Angelia binti (Alm) Sugiri Riswondo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) maka, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000,- bermaterai Rp.10.000,- tanggal 27 Oktober 2023. ■■■

Barang bukti tersebut telah terbukti dalam fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN, maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan dalam diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Jauzanul Mustofa Al. Josan Bin (Alm) Muh. Talipin mengalami kerugian material.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulagi perbuatannya lagi
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai 5 orang anak yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Shinta Angelia binti (Alm) Sugiri Riswondo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Shinta Angelia binti (Alm) Sugiri Riswondo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp. 30.000.000,- bermaterai Rp.10.000,- tanggal 27 Oktober 2023 dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD JAUZANUL MUSTOFA al. JOSAN;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H dan Sami Anggraeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yaitu Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H., dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sami Anggraeni, , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahono Murdisiswanto , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)